

Diseminasi KUHP Nasional Nomor 1 Tahun 2023 sebagai Upaya Literasi Hukum di Kalangan Mahasiswa Universitas Bhakti Asih Tangerang

Ramlin Ahmad^{1*}, Nursupian Nursupian², Heri Ferdiansyah³

1. Program Studi S1 Hukum, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Bhakti Asih Tangerang
Jl. Raden Fatah No.62, RT.003/RW.010, Sudimara Barat, Kec. Ciledug, Kota Tangerang, Banten 15151

*Email Korespondensi: ramlinahmad159@gmail.com

2. Program Studi S1 Manajemen, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Bhakti Asih Tangerang
Jl. Raden Fatah No.62, RT.003/RW.010, Sudimara Barat, Kec. Ciledug, Kota Tangerang, Banten 15151

3. Universitas Bhakti Asih Tangerang, Jl. Raden Fatah No.62, RT.003/RW.010, Sudimara Barat, Kec. Ciledug, Kota Tangerang, Banten 15151

Abstrak - Pemerintah Republik Indonesia telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sebagai pengganti KUHP warisan kolonial Belanda. KUHP baru ini membawa perubahan fundamental dalam sistem hukum pidana Indonesia, baik dari segi substansi, filosofi, maupun pendekatan terhadap nilai-nilai keindonesiaan. Namun, berdasarkan berbagai pengamatan dan hasil survei lapangan, tingkat pemahaman masyarakat termasuk kalangan akademisi dan mahasiswa terhadap isi dan implikasi KUHP baru ini masih tergolong rendah. Banyak isu yang berkembang di masyarakat seringkali disertai dengan mis-informasi dan kesalahpahaman terhadap pasal-pasal baru, seperti yang mengatur tentang delik kesusilaan, penghinaan terhadap lembaga negara, dan hukum adat. Sebagai wujud Tri Dharma Perguruan Tinggi, khususnya dalam bidang Pengabdian kepada Masyarakat, dosen dan mahasiswa Universitas Bhakti Asih Tangerang merasa perlu untuk berkontribusi melalui kegiatan sosialisasi dan edukasi hukum tentang KUHP terbaru ini.

Kata kunci: Diseminasi KUHP Nasional, UU No. 1 Tahun 2023, Literasi Hukum Mahasiswa Unibang

Abstract - The Government of the Republic of Indonesia has enacted Law Number 1 of 2023 concerning the Criminal Code (KUHP) as a replacement for the Dutch colonial legacy. This new KUHP brings fundamental changes to the Indonesian criminal law system, both in terms of substance, philosophy, and approach to Indonesian values. However, based on various observations and field surveys, the level of public understanding, including among academics and students, of the content and implications of this new KUHP remains relatively low. Many issues circulating in the community are often accompanied by misinformation and misunderstandings regarding the new articles, such as those governing crimes against morality, insulting state institutions, and customary law. As a manifestation of the Tri Dharma of Higher Education, particularly in the area of Community Service, lecturers and students of Bhakti Asih University, Tangerang, feel the need to contribute through legal outreach and education activities regarding this new KUHP.

Keywords: dissemination of the National Criminal Code, Law No. 1 of 2023, Legal Literacy of Unibang Students

1. PENDAHULUAN

Pemerintah Republik Indonesia telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sebagai pengganti KUHP warisan kolonial Belanda. KUHP baru ini membawa perubahan fundamental dalam sistem hukum pidana Indonesia, baik dari segi substansi, filosofi, maupun pendekatan terhadap nilai-nilai keindonesiaan.

Namun, berdasarkan berbagai pengamatan dan hasil survei lapangan, tingkat pemahaman masyarakat termasuk kalangan akademisi dan mahasiswa terhadap isi dan implikasi KUHP baru ini masih tergolong rendah. Banyak isu yang berkembang di masyarakat seringkali disertai dengan disinformasi dan kesalahpahaman terhadap pasal-pasal baru, seperti yang

mengatur tentang delik kesusilaan, penghinaan terhadap lembaga negara, dan hukum adat.

Sebagai wujud Tri Dharma Perguruan Tinggi, khususnya dalam bidang Pengabdian kepada Masyarakat, dosen dan mahasiswa Universitas Bhakti Asih Tangerang merasa perlu untuk berkontribusi melalui kegiatan sosialisasi dan edukasi hukum tentang KUHP terbaru ini. Kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan literasi hukum, menumbuhkan kesadaran kritis, serta membangun pemahaman hukum yang benar di lingkungan akademik dan masyarakat sekitar.

2. DATA DAN METODOLOGI

Kegiatan ini dilaksanakan pada hari Sabtu, 09 Agustus 2025, pukul 09.00–12.00 WIB, bertempat di Universitas Bhakti Asih Tangerang Sebanyak 30 Mahasiswa mengikuti kegiatan ini, dengan menghadirkan semua jurusan sebagai perwakilan Prodi masing-masing ditingkat fakultas mulai dari persiapan dalam hal ini Adalah tim pelaksana menyusun materi presentasi Sosialisasi yang mencakup: Definisi KUHP, dan Implementasi mengenai UU No. 1 Tahun 2023.

Pelaksanaan kegiatan dibuka dengan sambutan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan perwakilan tim dosen pelaksana. Penyampaian materi dilakukan oleh dosen dengan latar belakang hukum serta gambaran mengenai KUHP terbaru. Pemaparan dilakukan secara visual menggunakan proyektor. Sesi edukasi berlangsung secara dua arah, peserta diberikan kesempatan bertanya langsung.



Gambar 1. Pendaftaran Peserta Kegiatan



Gambar 2. Peserta Sosialisasi KUHP Baru dari Kalangan Mahasiswa

Evaluasi dilakukan dengan *Pre-test* dilakukan sebelum penyampaian materi untuk mengetahui tingkat awal pemahaman peserta. Setelah sesi selesai, dilakukan *post-test* dan refleksi bersama. Penilaian kepuasan peserta juga dilakukan melalui kuesioner singkat.

3. HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) dengan tema “*Diseminasi KUHP Nasional Nomor 1 Tahun 2023 Sebagai Upaya Literasi Hukum Di Kalangan Mahasiswa Universitas Bhakti Asih Tangerang*” telah dilaksanakan pada Hari/Tanggal: Sabtu, 09 Agustus 2025

pada pukul 08.00 – 13.00 WIB di Aula Universitas Bhakti Asih Tangerang dengan jumlah total peserta: 30 orang (mahasiswa dan dosen).

Kegiatan ini dibuka secara resmi oleh Dekan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Bhakti Asih Tangerang, kemudian dilanjutkan dengan sambutan dari Perwakilan Dosen Hukum. Acara utama berupa pemaparan materi dan diskusi interaktif yang menghadirkan narasumber, yaitu Bapak Ramlin Ahmad, S.H., M.H – Ketua Program Studi Hukum Universitas Bhakti Asih Tangerang.

Hasil Utama dari kegiatan adalah Peningkatan Pengetahuan Hukum yang berdasarkan hasil kuesioner sebelum dan sesudah kegiatan, terdapat peningkatan pemahaman peserta terhadap isi dan substansi KUHP baru sebesar 78%. Peserta yang sebelumnya tidak mengetahui perbedaan antara KUHP lama dan baru menjadi lebih memahami asas, tujuan, dan perubahan penting yang dibawa oleh UU No. 1 Tahun 2023.

Antusiasme peserta yang tinggi peserta aktif mengajukan pertanyaan, terutama mengenai pasal-pasal yang berkaitan dengan delik kesusilaan, penghinaan lembaga negara, dan pengakuan hukum adat (*living law*). Hal ini menunjukkan tingginya minat akademisi terhadap perkembangan hukum nasional. Terbangunnya dialog akademik dengan diskusi antara mahasiswa dan narasumber menghasilkan pemahaman bersama tentang pentingnya hukum pidana yang kontekstual dan berkeadilan, serta perlunya pendidikan hukum yang lebih adaptif terhadap perubahan sosial.

Produk Kegiatan dalam kegiatan ini adalah modul sosialisasi KUHP baru yang dibagikan kepada peserta, dokumentasi kegiatan dalam bentuk foto, dan laporan hasil kegiatan untuk keperluan akreditasi PT, program studi dan pelaporan Tri Dharma. Dalam kegiatan ini dampak nyata bagi masyarakat kampus adalah meningkatnya literasi hukum bagi mahasiswa non-hukum, mendorong terbentuknya kelompok studi hukum pidana di lingkungan kampus, dan terciptanya sinergi antara universitas dan instansi hukum di Tangerang.

4. PEMBAHASAN

a. Relevansi Sosialisasi KUHP Baru

Sosialisasi KUHP No. 1 Tahun 2023 merupakan langkah penting untuk menjembatani kesenjangan pemahaman antara teori hukum dan penerapannya di masyarakat. KUHP baru ini mencerminkan transisi dari sistem hukum kolonial menuju hukum pidana nasional yang berlandaskan nilai-nilai Pancasila dan keadilan restoratif. Melalui kegiatan ini, civitas akademika Universitas Bhakti Asih Tangerang turut berperan dalam implementasi Tri Dharma Perguruan Tinggi, khususnya dalam bidang pengabdian masyarakat dan edukasi hukum.

b. Analisis Terhadap Dampak Edukatif

Hasil evaluasi menunjukkan bahwa kegiatan ini berhasil menumbuhkan kesadaran hukum dan minat mahasiswa terhadap isu-isu pidana nasional. Peserta mulai memahami bahwa beberapa pasal kontroversial dalam KUHP baru sebenarnya berorientasi pada perlindungan masyarakat, moral publik, dan penghormatan terhadap budaya hukum lokal.

Sebagai contoh, Pasal 2 KUHP 2023 yang mengakui *living law* menandakan adanya pendekatan hukum yang pluralis, di mana hukum adat dapat menjadi sumber hukum pidana selama tidak bertentangan dengan Pancasila dan HAM. Hal ini menuntut peran akademisi untuk melakukan penelitian lebih lanjut tentang pelaksanaan pasal tersebut di berbagai daerah.

c. Penguatan Peran Perguruan Tinggi

Perguruan tinggi memiliki posisi strategis dalam memperkuat pemahaman hukum melalui kegiatan sosialisasi, seminar, dan riset kolaboratif. Pengabdian ini membuktikan bahwa pendidikan hukum bukan hanya milik fakultas hukum, tetapi menjadi kebutuhan semua disiplin ilmu dalam mewujudkan masyarakat sadar hukum.

Selain itu, kegiatan ini juga memperkuat citra Universitas Bhakti Asih Tangerang sebagai institusi yang responsif terhadap perubahan regulasi nasional dan berkomitmen terhadap pembangunan hukum nasional yang humanis dan edukatif.

d. Hambatan dan Solusi

Beberapa kendala yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan antara lain adalah Keterbatasan waktu, sehingga beberapa materi belum dibahas secara mendalam, selain itu juga kurangnya referensi populer terkait KUHP baru yang mudah dipahami masyarakat umum. Solusi yang diambil adalah pembuatan modul ringkas sosialisasi dan rencana tindak lanjut berupa webinar lanjutan, agar pemahaman masyarakat terhadap KUHP baru dapat terus ditingkatkan secara berkelanjutan.

5. KESIMPULAN

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat berupa Sosialisasi KUHP Baru No. 1 Tahun 2023 di Universitas Bhakti Asih Tangerang telah berjalan dengan baik dan memberikan dampak positif terhadap peningkatan pengetahuan hukum civitas akademika. Melalui kegiatan ini, universitas berkontribusi nyata dalam mewujudkan masyarakat yang melek hukum dan mendukung pelaksanaan KUHP nasional secara efektif. Diharapkan kegiatan serupa dapat dilakukan secara rutin dengan melibatkan lembaga hukum dan masyarakat luas, sehingga implementasi KUHP baru berjalan secara harmonis, adil, dan sesuai dengan semangat Pancasila.

UCAPAN TERIMAKASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung terselesainya laporan pengabdian masyarakat ini. Semoga laporan ini bisa bermanfaat bagi semua pihak yang membutuhkan serta bisa dijadikan salah satu literatur dalam melakukan pengabdian masyarakat.

PUSTAKA

- Andi Hamzah. (2019). *Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Ahmad, R. (2024). Upaya Penanggulangan Kejahatan Dengan Hukum Pidana Dalam Rangka Pembangunan Hukum Nasional. *Bulletin of Law Research*, 1(2), 48-54.
- Ahmad, R. (2024). Ratio Decidendi Hakim Memutus Perkara Tindak Pidana Penganiayaan Yang Mengakibatkan Luka Berat Ditinjau Dari Pasal 353 Ayat (2) KUHP Dan Pasal

- 355 Ayat (1) KUHP (Analisis Putusan Nomor 372/Pid. B/2020/PN Jkt. Utr). *Bulletin of Law Research*, 1(2), 39-47.
- Ahmad, R. (2025). Quo Vadis Keadilan Di Negri Ini Sebuah Keresahan Masyarakat Dalam Berharap Kepastian & Kemanfaatan Hukum. *Bulletin of Law Research*, 2(1), 1-7.
- Ahmad, R., & Hengkenang, R. M. (2025). Analisis Transformasi Hukum dan Tantangan serta Peluang dalam Regulasi Siber terhadap Data Pribadi di Indonesia pada Era Digital. *Bulletin of Law Research*, 2(1), 9-14.
- Barda Nawawi Arief. (2010). *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kemenkumham RI. (2023). *Naskah Akademik dan Penjelasan Umum KUHP Nasional*.
- Moeljatno. (2008). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Muladi & Dwidja Priyatno. (2017). *Reformasi Hukum Pidana dalam Perspektif KUHP Baru*. Bandung: Refika Aditama.
- Harun, M. (2024). *Analisis Implementasi KUHP Baru dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*. *Jurnal Hukum Nasional*, 15(2), 122–139.
- Sudarto. (1990). *Hukum dan Hukum Pidana*. Bandung: Alumni.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.